

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi SIDALIH dan guna mendukung kelancaran tugas-tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, perlu ditunjuk Admin Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Data Pemilih Tahun 2026
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2022; PKPU No 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026
- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 21 Januari 2026